



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI  
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf b dan ayat (7), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kematian, dan Jaminan Hari Tua;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Ketenagakerjaan;  
2. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 976/17230/021.2/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT Yang bersumber DBHCHT;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan.
6. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Pamekasan.
7. Kantor Bea Cukai adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura.
8. Perusahaan Rokok Legal adalah suatu bentuk usaha yang bergerak di perintingank rokok yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan baik yang diselenggarakan Perorangan maupun Badan Usaha yang berbadan Hukum.
9. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau yang selanjutnya disebut BLT-DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT.
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan atau penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.

13. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, pengawas kualitas, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
14. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pamekasan yang selanjutnya disebut Bank Jatim Cabang Pamekasan adalah Bank penyalur BLT DBHCHT.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyaluran BLT-DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan program BLT-DBHCHT agar dapat terlaksana program bantuan langsung tunai secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, transparan, dan akuntabel.

## BAB II SASARAN PENERIMA BLT-DBHCHT

### Pasal 3

Calon penerima BLT-DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan sosial lainnya;
- b. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan/Direktur Perusahaan Rokok Legal;
- c. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
- d. apabila dalam satu Keluarga (KK) terdapat lebih dari satu Orang Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, maka dibatasi satu penerima pada setiap profesi dan/atau maksimal dua orang dengan profesi yang berbeda.

**BAB III**  
**PENETAPAN PENERIMA BLT-DBHCHT**  
**Pasal 4**

- (1) Data Calon Penerima BLT-DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau bersumber dari usulan Pemerintah Desa dan/atau Lurah mengetahui Camat.
- (2) Data Calon Penerima BLT-DBHCHT untuk Buruh Pabrik Rokok Legal bersumber dari Pimpinan /Direktur Perusahaan Rokok dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Data Perusahaan Rokok yang legal bersumber dari Kantor Bea Cukai.
- (4) Data Calon Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan nama dan alamat, terverifikasi dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Lurah atau Pimpinan perusahaan rokok.
- (5) Proses Verifikasi dan Validasi data calon penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (6) Form Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Data Calon Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (8) Data Calon Penerima BLT-DBHCHT yang memenuhi kriteria dan telah diverifikasi dan divalidasi sebagai Penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Data Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila meninggal dunia diganti dengan sasaran sesuai kriteria.
- (10) Penetapan sasaran pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**WAKTU DAN BESARAN BLT-DBHCHT**  
**Pasal 5**

- (1) Jangka waktu BLT-DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Besaran BLT-DBHCHT ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Apabila alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk mengakomodir semua sasaran, maka dapat memprioritaskan pada sasaran yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BLT-DBHCHT**  
**Pasal 6**

- (1) Berdasarkan data penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) Dinas Sosial memproses penganggaran sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan dengan pencairan dana melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Daerah ke rekening penampungan di Bank Jatim dan Bank Jatim menyalurkan dana BLT ke rekening masing-masing penerima.
- (3) Rekening penampungan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PELAKSANA KEGIATAN**  
**Pasal 7**

Pelaksana Program BLT-DBHCHT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Direktur/Pimpinan Perusahaan Rokok Legal dengan tugas mengusulkan data buruh pabrik rokok yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Kepala Desa/Lurah dengan tugas mengusulkan data buruh tani tembakau di Desa/Kelurahan;
- c. Camat dengan tugas menandatangani usulan dari Desa/Lurah tentang buruh tani tembakau;
- d. Kantor Bea Cukai dengan tugas memberikan data Perusahaan Rokok Legal di daerah;
- e. Dinas Sosial
  1. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, dengan pemilik dan/atau Pimpinan Perusahaan Rokok dan dengan pihak terkait dalam melakukan proses usulan data penerima BLT-DBHCHT;
  2. melakukan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai dan Pimpinan Perusahaan Rokok legal untuk pendataan calon penerima BLT-DBHCHT;
  3. melakukan verifikasi dan validasi data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT-DBHCHT;
  4. melakukan koordinasi dengan Bank Jatim Cabang Pamekasan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT;
  5. mempersiapkan anggaran untuk pendataan dan verifikasi dan validasi penerima BLT DBHCHT;
  6. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BLT-DBHCHT;
  7. menganggarkan dana pendampingan dan operasional dalam rangka perumusan kebijakan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT yang bersumber DBHCHT; dan
  8. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran BLT-DBHCHT kepada Bupati tembusan Gubernur Jawa Timur sebagai Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Timur;
- f. Bank Jatim Cabang Pamekasan
  1. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait penyaluran BLT-DBHCHT;
  2. menerima data penerima BLT-DBHCHT dari Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan;
  3. membuka rekening bagi penerima bantuan langsung tunai;

4. menyalurkan dana bantuan langsung tunai melalui rekening penerima bantuan langsung tunai;
5. memberikan informasi kepada penerima bantuan langsung tunai mengenai penyaluran dana bantuan langsung tunai;
6. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran bantuan langsung tunai dengan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan; dan
7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada Bupati Pamekasan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 8**

Pertanggungjawaban penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Pengawasan penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH  
TANI TEMBAKAU DAN/ATAU  
BURUH PABRIK ROKOK YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
DATA BURUH PABRIK ROKOK  
PENERIMA BLT-DBHCHT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama: : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan Rokok : .....  
Alamat Perusahaan Rokok : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas kebenaran data buruh rokok di perusahaan rokok legal saya yang sudah dikirimkan ke Dinas Sosial sebanyak..... orang sebagaimana daftar terlampir.
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak sesuaian antara data yang dikirimkan dengan keadaan sebenarnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pamekasan, 2022

Materai 10.000  
ttd

(.....)



Kop Desa/Kelurahan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
DATA BURUH TANI TEMBAKAU  
PENERIMA BLT-DBHCHT  
Nomor : ...../...../...../2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....  
Alamat :.....  
Jabatan : Kepala Desa/Lurah .....  
Kecamatan .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran data buruh tanitembakau di wilayah kerja saya yang sudah dikirimkan ke Dinas Sosial sebanyak ..... Orang, sebagaimana daftar terlampir.
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan keadaan sebenarnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pamekasan, 2022

Kepala Desa/Lurah .....  
Kecamatan.....

Materai 10.000  
ttd

(.....)



